



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2022



DISUSUN OLEH :
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Jenderal Sudirman No. 719 Pekanbaru

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2022.

LKjIP ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas dan informasi kinerja kepada publik, beserta beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan di tahun berikutnya.

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Riau, sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 - 2024 Pemerintah Provinsi Riau. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Sekretariat DPRD Provinsi Riau dalam rangka mewujudkan *good governance and clean government*.

Dalam penyusunan LKjIP ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan kritik dari pihak-pihak terkait sangat diharapkan agar tercapainya kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP ini.

Pekanbaru, Maret 2023

Plt. SEKRETARIS DPRD PROVINSI RIAU



SETWAN
RONI RAKHMAT, S.STP, M.Si
Pembina Muda (IV/c)
NIP. 19771026 199612 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi	1
1.3. Tugas dan Fungsi	5
1.4. Aspek Strategis Organisasi	6
1.5. Permasalahan Utama	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis OPD	7
2.2. Perjanjian Kinerja	8
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	9
3.2. Realisasi Anggaran	24
BAB IV. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan Umum	31
4.2. Langkah Strategis	31
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Riau Berdasarkan Golongan	5
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	8
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	9
Tabel 3.2. Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau	10
Tabel 3.3. Realisasi Kinerja Tahun 2022	11
Tabel 3.4. Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021	12
Tabel 3.5. Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra	14
Tabel 3.6. Realisasi Kinerja dan Anggaran	18
Tabel 3.7. Tingkat Efisiensi Pengguna Sumber Daya	20
Tabel 3.8. Analisis Program/Kegiatan Tahun 2022	22
Tabel 3.9. Ringkasan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Riau pada Perubahan Anggaran Tahun 2022	24
Tabel 3.10. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Tahun 2022 Sekretariat DPRD Provinsi Riau	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penilaian dan Pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Proses penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Provinsi Riau dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan dan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun fungsi masing-masing struktur yang ada didalam Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris

- a. Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pada bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- b. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, penyelenggaraan administrasi keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Kepala Bagian Umum

- a. Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Umum dan Protokol, Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, dan Subbagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan;
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bagian umum mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Umum;
 - 2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Umum;

- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bagian Umum dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum

- a. Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Rapat dan Risalah, Subbagian Produk Hukum, dan Subbagian Komisi, Fraksi dan Hubungan antar Lembaga;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Persidangan dan Produk Hukum;
 - 2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Persidangan dan Produk Hukum;
 - 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bagian Keuangan dan Perencanaan

- a. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan, Subbagian Keuangan dan Perjalanan Dinas, dan Subbagian Verifikasi dan Pelaporan.;

b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Keuangan dan Perencanaan;
- 2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Keuangan dan Perencanaan;
- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dapat dilihat sebagai berikut :

**BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU
 SESUAI PERATURAN GUBERNUR RIAU 61 TAHUN 2021**



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Provinsi Riau memiliki jumlah pegawai yaitu sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) orang, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 1.1 . Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Riau Berdasarkan Golongan

No.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	17 Orang
2.	Golongan III	119 Orang
3.	Golongan II	57 Orang
4.	Golongan I	0 Orang
	J U M L A H	193 Orang

Sumber Data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau per Desember 2022

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Sebagaimana termaktub pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Sekretariat DPRD Provinsi Riau mempunyai tugas “menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pada bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas maka, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Penyelenggaraan fasilitasi rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan wewenang oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk melaksanakan Program Prioritas Pembangunan dalam fungsi pendukung sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya.

Untuk memberikan arah dan kebijakan dari pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau agar dapat terlaksana sesuai dengan rencana pembangunan daerah, berikut sasaran yang terdapat dari Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD;
2. Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD;
3. Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD;
4. Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Tugas DPRD;
5. Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD Provinsi Riau.

1.5. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Riau antara lain sebagai berikut :

1. Makin tingginya tuntutan kepada aparatur Sekretariat DPRD dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan guna menjalankan tugas dan fungsi sekretariat DPRD disebabkan semakin tingginya standar kinerja DPRD;
2. Belum Optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Belum tersedianya juknis/prosedur penyelenggaraan pelayanan sesuai standar terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD;
4. Makin tingginya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan yang dibebankan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau guna peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS OPD

Perencanaan Strategis disusun dengan berdasarkan pada pencapaian visi yang berorientasi pada hasil dan sudah mempertimbangkan kekuatan, kelemahan dan besarnya peluang yang ada sekaligus melihat tantangan yang dihadapi, serta memprediksi jawaban atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan daya saing. Rencana Strategis merupakan proses yang berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Selain itu, karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi, maka tujuan organisasi harus dapat menunjukkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktifitas pelaksanaan misi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana. Tujuan strategis Sekretariat DPRD Provinsi Riau tahun 2019-2024 yaitu **“Meningkatkan Pelayanan Kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau”**.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 adalah :

1. Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD;
2. Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD;
3. Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD;
4. Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Tugas DPRD;
5. Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD Provinsi Riau.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2022 ditetapkan dengan mengacu pada sasaran strategis RPJMD yaitu "Mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan kehidupan politik" dan sasarannya yaitu "Terwujudnya Good Governance and clear Government". Sebagai implementasi pencapaian sasaran tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Riau menetapkan Meningkatnya pelayanan administrasi dan kualitas pelayanan bagi DPRD Provinsi Riau dan Meningkatnya ketertiban dalam pelayanan administrasi oleh aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Riau.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD	93%
2	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD	93%
3	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD	93%
4	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas DPRD	93%
5	Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD Provinsi Riau	Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi	93%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan evaluasi. Hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval nilai realisasi kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja;
2. Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal;
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Penilaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau telah diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi layanan yang telah dilaksanakan, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD = (Jumlah Realisasi Layanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD / Jumlah Target Layanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD) x 100%
2	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD = (Jumlah Realisasi Layanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD / Jumlah Target Layanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD) x 100%
3	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD = (Jumlah Realisasi Layanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD / Jumlah Target Layanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD) x 100%
4	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas DPRD = (Jumlah Realisasi Layanan Pelaksanaan Tugas DPRD / Jumlah Target Layanan Pelaksanaan Tugas DPRD) x 100%
5	Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD Provinsi Riau	Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi	Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi = (Jumlah Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan / Jumlah Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan) x 100%

Dari tabel Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau dapat dijelaskan bahwa Persentase Capaian Pelayanan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD dihitung dengan cara Jumlah Realisasi Layanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dibagi

Jumlah Target Layanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD dikali 100%, Persentase Capaian Pelayanan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD dihitung dengan cara Jumlah Realisasi Layanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD dibagi Jumlah Target Layanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD dikali 100%, Persentase Capaian Pelayanan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD dihitung dengan cara Jumlah Realisasi Layanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dibagi Jumlah Target Layanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD dikali 100%, Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas DPRD dihitung dengan cara Jumlah Realisasi Layanan Pelaksanaan Tugas DPRD dibagi Jumlah Target Layanan Pelaksanaan Tugas DPRD dikali 100% dan Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi dihitung dengan cara Jumlah Realisasi Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan dibagi Jumlah Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan dikali 100%.

3.1.1. Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.3. Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD	93%	100%	107,53%
2	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD	93%	100%	107,53%
3	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD	93%	100%	107,53%
4	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas DPRD	93%	98%	105,38%
5	Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD Provinsi Riau	Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi	93%	94%	101,08%

Dari hasil gambaran Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan 5 (lima) Sasaran Strategis dan 5 (lima) indikator capaian kinerjanya telah melebihi dari target yang telah ditetapkan, rata-rata capaian kinerja ke 3 (tiga) indikator tersebut melebihi 100%. hal ini ditunjukkan dengan hasil penilaian realisasi kinerja pada kategori “Sangat Tinggi” artinya Sekretariat DPRD Provinsi Riau pada tahun 2022 telah berhasil meningkatnya layanan pelaksanaan fungsi legislasi Lembaga DPRD, meningkatnya layanan pelaksanaan fungsi anggaran Lembaga DPRD, meningkatnya layanan pelaksanaan fungsi pengawasan Lembaga DPRD, meningkatnya layanan pelaksanaan tugas DPRD, dan meningkatnya layanan peningkatan kapasitas DPRD Provinsi Riau. Hal ini membuktikan bahwa kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

3.1.2. Membandingkan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Tabel 3.4. Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD	93%	100%	107,53%	92%	106,20%	115,43%
2	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD	93%	100%	107,53%	92%	106,20%	115,43%
3	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga	93%	100%	107,53%	92%	106,20%	115,43%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
		DPRD						
4	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas DPRD	93%	98%	105,38%	92%	93,68%	101,83%
5	Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD Provinsi Riau	Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi	93%	94%	101,08%	92%	102,76%	111,70%

Dari tabel diatas Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dapat dijabarkan bahwa realisasi persentase capaian pelayanan pelaksanaan fungsi legislasi Lembaga pada tahun 2022 melebihi target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 107,53% sedangkan realisasi pada tahun 2021 mencapai target sebesar 106,20% dengan capaian kinerja sebesar 115,43%, realisasi persentase capaian pelayanan pelaksanaan fungsi anggaran Lembaga DPRD pada tahun 2022 melebihi target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 107,53% sedangkan realisasi pada tahun 2021 mencapai target sebesar 106,20% dengan capaian kinerja sebesar 115,43%, realisasi persentase capaian pelayanan pelaksanaan fungsi pengawasan lembaga DPRD pada tahun 2022 melebihi target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 107,53% sedangkan realisasi pada tahun 2021 mencapai target sebesar 106,20% dengan capaian kinerja sebesar 115,43%, realisasi persentase capaian pelayanan pelaksanaan tugas DPRD pada tahun 2022 melebihi target sebesar 98% dengan capaian kinerja sebesar 105,38% sedangkan realisasi pada tahun 2021 mencapai target sebesar 93,68% dengan capaian kinerja sebesar 101,83% dan realisasi persentase layanan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi pada tahun 2022 melebihi target sebesar 94% dengan

capaian kinerja sebesar 101,08% sedangkan pada tahun 2021 mencapai target sebesar 102,76% dengan capaian kinerja sebesar 111,70%.

3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Riau

Tabel 3.5. Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target akhir Renstra	Capaian tahun 2022 terhadap target akhir
1	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD	100%	95%	105,26%
2	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD	100%	95%	105,26%
3	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD	100%	95%	105,26%
4	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas DPRD	98	95%	103,16%
5	Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD Provinsi Riau	Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi	94%	95%	98,95%

Dari hasil gambaran Realisasi Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Target Renstra dapat dijabarkan bahwa realisasi persentase capaian pelayanan pelaksanaan fungsi legislasi Lembaga pada tahun 2022 melebihi target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 107,53%, realisasi persentase capaian pelayanan pelaksanaan fungsi anggaran Lembaga DPRD pada tahun 2022 melebihi target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 107,53%, realisasi persentase capaian pelayanan pelaksanaan fungsi pengawasan lembaga DPRD pada tahun 2022 melebihi target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 107,53%, realisasi

persentase capaian pelayanan pelaksanaan tugas DPRD pada tahun 2022 melebihi target sebesar 98% dengan capaian kinerja sebesar 105,38% dan realisasi persentase layanan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi pada tahun 2022 melebihi target sebesar 94% dengan capaian kinerja sebesar 101,08%. Secara keseluruhan target akhir renstra hanya sebesar 95% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 telah melebihi target yang telah ditetapkan.

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

3.1.4.1 Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD

- a. Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur dan menyusun pedoman/ juknis tata laksana layanan tugas fungsi legislasi Lembaga DPRD;
- b. Hambatan/Kendala dalam mencapai sasaran yaitu masih rendahnya etos kerja, disiplin kerja dan komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas serta terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur dalam menyusun pedoman/ juknis tata laksana layanan tugas fungsi legislasi Lembaga DPRD;
- c. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan/kendala yaitu meningkatkan etos kerja, disiplin kerja dan komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas melalui Bimbingan Teknis dan Webinar serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pedoman/ juknis yang disusun.

3.1.4.2 Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD

- a. Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur dan menyusun pedoman/ juknis tata laksana layanan tugas fungsi anggaran Lembaga DPRD;
- b. Hambatan/Kendala dalam mencapai sasaran yaitu masih rendahnya etos kerja, disiplin kerja dan komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas serta terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur dalam menyusun pedoman/ juknis tata laksana layanan tugas fungsi anggaran Lembaga DPRD;
- c. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan/kendala yaitu meningkatkan etos kerja, disiplin kerja dan komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas melalui Bimbingan Teknis dan Webinar serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pedoman/ juknis yang disusun.

3.1.4.3 Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD

- a. Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur dan menyusun pedoman/ juknis tata laksana layanan tugas fungsi pengawasan Lembaga DPRD;
- b. Hambatan/Kendala dalam mencapai sasaran yaitu masih rendahnya etos kerja, disiplin kerja dan komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas serta terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur dalam menyusun pedoman/ juknis tata laksana layanan tugas fungsi pengawasan Lembaga DPRD;

- c. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan/kendala yaitu meningkatkan etos kerja, disiplin kerja dan komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas melalui Bimbingan Teknis dan Webinar serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pedoman/ juknis yang disusun.

3.1.4.4 Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas DPRD

- a. Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur dan menyusun pedoman/ juknis tata laksana layanan tugas DPRD;
- b. Hambatan/Kendala dalam mencapai sasaran yaitu masih rendahnya etos kerja, disiplin kerja dan komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas serta terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur dalam menyusun pedoman/ juknis tata laksana layanan tugas DPRD;
- c. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan/kendala yaitu meningkatkan etos kerja, disiplin kerja dan komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas melalui Bimbingan Teknis dan Webinar serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pedoman/ juknis yang disusun.

3.1.4.5 Persentase Capaian Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

- a. Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan bimtek, pelatihan dan orientasi yang tepat waktu;
- b. Hambatan/Kendala dalam mencapai sasaran yaitu masih rendahnya etos kerja, disiplin kerja dan komitmen aparatur

- dalam melaksanakan tugas serta masih rendahnya kesadaran aparatur dalam melaksanakan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan bimtek, pelatihan dan orientasi;
- c. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan/kendala yaitu meningkatkan etos kerja, disiplin kerja dan komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas melalui Bimbingan Teknis dan Webinar serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP).

3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan, dapat dijabarkan melalui tabel berikut ini :

Tabel 3.6. Realisasi Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD	93%	100%	107,53%	15.981.387.500	15.661.067.464	98,00
2	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD	93%	100%	107,53%	2.406.724.286	2.340.144.289	97,23
3	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD	93%	100%	107,53%	628.250.950	486.376.340	77,42

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas DPRD	93%	98%	105,38%	228.993.981.589	213.064.185.737	93,04
5	Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD Provinsi Riau	Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi	93%	94%	101,08%	33.631.075.630	27.093.745.878	80,56

Dari gambaran pengukuran realisasi kinerja dan anggaran dapat dijabarkan bahwa persentase capaian pelayanan pelaksanaan fungsi legislasi Lembaga DPRD mencapai 100% dengan capaian kinerja sebesar 107,53% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.661.067.464 atau 98%, persentase capaian pelayanan pelaksanaan fungsi anggaran Lembaga DPRD mencapai 100% dengan capaian kinerja sebesar 107,53% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.340.144.289 atau 91,32%, persentase capaian pelayanan pelaksanaan fungsi pengawasan Lembaga DPRD mencapai 100% dengan capaian kinerja sebesar 107,53% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 486.376.340, persentase capaian pelaksanaan tugas DPRD mencapai 98% dengan capaian kinerja sebesar 105,38% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 213.064.185.737 atau 93,04%, persentase layanan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi mencapai 94% dengan capaian kinerja sebesar 101,08% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.093.745.878 atau 80,56.

Tabel 3.7. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD	107,53	98	9,53
2	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD	107,53	97,23	10,29
3	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD	107,53	77,42	30,11
4	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas DPRD	105,38	93,04	12,33
5	Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD Provinsi Riau	Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi	101,08	80,56	20,51

Dari gambaran pengukuran persentase capaian kinerja dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dijabarkan bahwa pada persentase capaian pelayanan pelaksanaan fungsi legislasi Lembaga DPRD mendapatkan tingkat efisiensi mencapai 9,53%, persentase capaian pelayanan pelaksanaan fungsi anggaran Lembaga DPRD mendapatkan tingkat efisiensi mencapai 10,29%, persentase capaian pelayanan pelaksanaan fungsi pengawasan Lembaga DPRD mendapatkan tingkat efisiensi mencapai 30,11%, persentase capaian pelayanan pelaksanaan tugas DPRD mendapatkan tingkat efisiensi mencapai 12,33% dan persentase layanan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi mendapatkan tingkat efisiensi mencapai 20,51% sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2022 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dalam penggunaan sumber daya biaya.

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 1 Program, 6 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8. Analisis Program/Kegiatan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
								Rp	%
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD	93%	100%	107,53	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15.981.387.500	15.661.067.464	98,00
						I. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	15.981.387.500	15.661.067.464	
						01. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3.557.082.500	3.495.819.858	
						02. Pembahasan Rancangan Perda	12.424.305.000	12.165.247.606	
2	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD	93%	100%	107,53	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	2.406.724.286	2.340.144.289	97,23
						II. Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.406.724.286	2.340.144.289	
						03. Pembahasan APBD	1.012.360.000	994.125.500	
						04. Pembahasan Perubahan APBD	1.012.360.000	991.317.203	
						05. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	382.004.286	354.701.586	
3	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD	93%	100%	107,53	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	628.250.950	486.376.340	77,42
						III. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	628.250.950	486.376.340	
						06. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	60.769.950	-	
						07. Pembahasan Laporan Keterangan	567.481.000	486.376.340	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
								Rp	%
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10
4	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas DPRD	93%	98%	105,38	Pertanggungjawaban Kepala Daerah			
						PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	228.993.981.589	213.064.185.737	93,04
						IV. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	143.071.745.740	128.537.153.706	
						08. Kunjungan Kerja Dalam Daerah	67.153.334.195	56.515.278.594	
						09. Pelaksanaan Reses	75.918.411.545	72.021.875.112	
						V. Fasilitasi Tugas DPRD	85.922.235.849	84.527.032.031	
						010. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	73.866.230.000	72.479.129.030	
						011. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12.056.005.849	12.047.903.001	
5	Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi	93%	94%	101,08	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	33.631.075.630	27.093.745.878	80,56
						VI. Peningkatan Kapasitas DPRD	33.631.075.630	27.093.745.878	
						012. Bimbingan Teknis DPRD	5.819.150.800	3.657.487.386	
						013. Publikasi dan Dokumentasi Dewan	17.040.658.990	16.058.268.167	
						014. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	5.400.000.000	3.030.000.000	
						015. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	864.000.000	648.000.000	
						016. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4.507.265.840	3.699.990.325	

3.2. REALISASI ANGGARAN

Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2022 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 dengan alokasi anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan sebesar Rp. 433.024.609.806,- dengan realisasinya sebesar Rp. 400.194.738.565,- atau 92,42%. Untuk itu maka analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang kami sajikan dalam Laporan Kinerja 2022 ini dengan membandingkan hasil kinerja pada semua kegiatan yang mendukung indikator kinerja.

**Tabel 3.9. Ringkasan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD
Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Sekretariat DPRD	Rp. 433.024.609.806,00	Rp. 400.194.738.565,00	92,42
	Total	Rp. 433.024.609.806,00	Rp. 400.194.738.565,00	92,42
	Pencapaian		92,42	

Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 dapat dijabarkan pada Tabel berikut ini :

**Tabel 3.10. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Tahun 2022
Sekretariat DPRD Provinsi Riau**

No.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Realisasi Keuangan	Keuangan %	Fisik %
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.02	SEKRETARIAT DPRD	433.024.609.806	100,00	400.194.738.565	92,42	97,41
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	151.383.189.851	34,96	141.549.218.857	93,50	
I	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.554.683.080	6,36	26.569.863.007	96,43	99,81
1	4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.554.683.080	6,36	26.569.863.007	96,43	99,81
II	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	280.000.000,00	0,06	266.717.460	95,26	100,00
2	4.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	280.000.000	0,06	266.717.460	95,26	100,00
III	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.520.978.459	4,51	17.574.626.836	90,03	99,05
3	4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	344.013.830	0,08	238.941.930	69,46	100,00
4	4.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.329.368.772	2,39	9.503.909.339	92,01	98,92

No.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Realisasi Keuangan	Keuangan %	Fisik %
1	2	3	4	5	6	7	8
5	4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.848.220.000	1,12	4.140.340.000	85,40	95,40
6	4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.117.253.714	0,26	848.538.350	75,95	100,00
7	4.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	322.200.000	0,07	305.607.818	94,85	100,00
8	4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.559.922.143	0,59	2.537.289.399	99,12	100,00
IV	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.374.185.938	0,32	1.265.838.086	92,12	96,11
9	4.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.374.185.938	0,32	1.265.838.086	92,12	96,11
V	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.651.351.932	4,31	17.074.997.652	91,55	91,40
10	4.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	102.825.000	0,02	96.500.000	93,85	93,85
11	4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.094.587.000	0,95	3.768.353.617	92,03	100,00
12	4.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	708.350.000	0,16	270.050.000	38,12	72,79
13	4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.745.589.932	3,17	12.940.094.035	94,14	98,94

No.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Realisasi Keuangan	Keuangan %	Fisik %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.802.170.767	3,65	13.654.588.269	86,41	96,69
14	4.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	226.630.000	0,05	191.456.475	84,48	97,29
15	4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.050.878.400	0,24	799.607.740	76,09	96,74
16	4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.922.883.500	2,75	10.212.774.054	85,66	96,47
17	4.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.601.778.867	0,60	2.450.750.000	94,20	96,27
VII	4.02.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	3.061.209.000	0,71	3.009.652.502	98,32	99,94
18	4.02.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	3.061.209.000	0,71	3.009.652.502	98,32	99,94
VIII	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	62.498.610.675	14,43	59.741.321.645	95,59	96,50
19	4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	61.002.424.425	14,09	58.408.586.445	95,75	98,79
20	4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.105.000.000	0,26	967.235.200	87,53	91,02

No.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Realisasi Keuangan	Keuangan %	Fisik %
1	2	3	4	5	6	7	8
21	4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	391.186.250	0,09	365.500.000	93,43	99,70
IX	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	2.640.000.000	0,61	2.391.613.400	90,59	100,00
22	4.02.01.1.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2.640.000.000	0,61	2.391.613.400	90,59	100,00
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	281.641.419.955	65,04	258.645.519.708	91,84	
X	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	15.981.387.500	3,69	15.661.067.464	98,00	98,49
23	4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3.557.082.500	0,82	3.495.819.858	98,28	98,55
24	4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	12.424.305.000	2,87	12.165.247.606	97,91	98,43
XI	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.406.724.286	0,56	2.340.144.289	97,23	98,33
25	4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	1.012.360.000	0,23	994.125.500	98,20	98,78
26	4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	1.012.360.000	0,23	991.317.203	97,92	98,78
27	4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	382.004.286	0,09	354.701.586	92,85	97,42

No.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Realisasi Keuangan	Keuangan %	Fisik %
1	2	3	4	5	6	7	8
XII	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	628.250.950	0,15	486.376.340	77,42	97,58
28	4.02.02.1.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	60.769.950	0,01	-	0,00	0,00
29	4.02.02.1.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	567.481.000	0,13	486.376.340	85,71	97,58
XIII	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	33.631.075.630	7,77	27.093.745.878	80,56	92,74
30	4.02.02.1.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	5.819.150.800	1,34	3.657.487.386	62,85	67,73
31	4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	17.040.658.990	3,94	16.058.268.167	94,24	100,00
32	4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	5.400.000.000	1,25	3.030.000.000	56,11	100,00
33	4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	864.000.000	0,20	648.000.000	75,00	100,00
34	4.02.02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4.507.265.840	1,04	3.699.990.325	82,09	95,95
XIV	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	143.071.745.740	33,04	128.537.153.706	89,84	95,69
35	4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	67.153.334.195	15,51	56.515.278.594	84,16	91,37

No.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Realisasi Keuangan	Keuangan %	Fisik %
1	2	3	4	5	6	7	8
36	4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	75.918.411.545	17,53	72.021.875.112	94,87	100,00
XV	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	85.922.235.849	19,84	84.527.032.031	98,38	99,45
37	4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	73.866.230.000	17,06	72.479.129.030	98,12	98,90
38	4.02.02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12.056.005.849	2,78	12.047.903.001	99,93	100,00

BAB IV

P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN UMUM

LKjIP Sekretariat DPRD Provinsi Riau merupakan laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang diharapkan dapat memberi umpan balik dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Berdasarkan laporan realisasi fisik dan keuangan dapat dijabarkan bahwa telah terlaksana dengan baik program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Riau pada tahun anggaran 2022 dengan capaian fisik sebesar 97,41% dan capaian keuangan sebesar 92,42%. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Riau masih memerlukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan dimasa yang akan datang.

4.2. LANGKAH STRATEGIS

Tantangan kedepan dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja akan dilakukan pada ruang lingkup sumber daya manusia, standar operasioanal dan prosedur, sistim informasi, standar pelayanan minimal dan kepuasan masyarakat, serta sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Langkah Strategis yang dapat dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerja yang masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan etos kerja, disiplin kerja dan komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas melalui Bimbingan Teknis dan Webinar;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) tata laksana layanan tugas fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan pelaksanaan tugas;
3. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan bimtek, pelatihan dan orientasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH
JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
PEKANBARU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat DPRD Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, Maret 2023

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,



SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE,MM,CA,CRMP,QGIA
Pembina Utama Muda
NIP 19710729 199302 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id
PEKANBARU

CATATAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2022.

1. Dasar Penugasan

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah.
- c. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau Nomor .094/SPT/2023 tanggal 23 Februari 2023.

2. Tujuan

Tujuan Reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Provinsi Riau Tahun 2022 agar disajikan secara akurat, andal dan valid.

3. Ruang Lingkup Reviu.

Ruang lingkup Reviu adalah penelaahan terhadap format penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Provinsi Riau Tahun 2022.

4. Waktu Reviu.

Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Provinsi Riau Tahun 2022 dilakukan selama 15 (lima belas) hari, terhitung mulai tanggal 27 Februari sampai dengan 17 Maret 2023.

5. Catatan Hasil Reviu

Berikuti kami sampaikan catatan hasil reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2022:

5.1 Catatan.

Berdasarkan reviu yang dilakukan atas format penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD Provinsi Riau Tahun 2022, diperoleh kesimpulan bahwa format LKj IP telah disusun secara memadai sebagai mana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dimana telah menyajikan data penting, seperti isu strategis, ringkasan Perjanjian Kinerja, target kinerja, realisasi dan capaian kinerja yang disertai perbandingan-pembandingan data yang dibutuhkan dan upaya-upaya perbaikan serta akuntabilitas keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja. Namun masih dibutuhkan perbaikan atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyajian data capaian indikator kinerja telah membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Namun belum ada penjelasan terkait maksud/definisi atau cara hitung indikator kinerja pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau;
- 2) Penyajian data capaian indikator kinerja telah membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Penyajian data capaian indikator kinerja telah membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Penyajian data capaian kinerja telah membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
- 5) Penyajian data capaian indikator kinerja telah menguraikan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Namun analisa yang dilakukan belum tajam, Upaya menjelaskan perlunya meningkatkan professional dan menyusun pedoman/juknis, sedangkan hambatan menjelaskan rendahnya professional dan kurangnya juknis;
- 6) Penyajian data capaian indikator kinerja telah menguraikan efesiensi penggunaan sumber daya;

- 7) Penyajian data capaian indikator kinerja telah menguraikan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- 8) Penyajian data capaian indikator kinerja telah menguraikan upaya-upaya perbaikan kedepan terhadap permasalahan yang dihadapi.

5.2 Rekomendasi.


Berdasarkan reviu yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja disarankan sebagai berikut:

- 1) Melakukan penjelasan terhadap maksud/definisi, dan atau cara hitung masing-masing indikator yang ada pada Perangkat Daerah.
- 2) Analisa lebih dipertajam, contoh :
 - Upayanya adalah meningkatkan profesional dan menyusun pedoman/juknis
 - Hambatan, (ini merupakan kendala dalam upaya peningkatan profesionalitas dan penyusunan pedoman), bukan masih rendahnya profesionalisme aparatur dan kurang tersedianya juknis
- 3) Upaya, atau langkah yang ingin dilakukan kedepan menjelaskan cara mengetaskan hambatan yang dijelaskan sebelumnya.

Demikian disampaikan hasil reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2022 Kami menghargai upaya Sekretariat DPRD Provinsi Riau beserta seluruh jajaran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD Provinsi Riau Tahun 2022 yang akurat, andal dan valid.

Pekanbaru, Maret 2023

Menyetujui,
KEPALA SEKRETARIAT DEWAN
PROVINSI RIAU


RONI RAKHMAT, S.STP, M.Si
NIP. 19771026 199612 1 001

PEMBANTU PENANGGUNG JAWAB
INSPEKTUR PEMBANTU IV


JONDRA J. MANURUNG, SE, M. Si
NIP. 19741122 1996011 001